

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari *software* SPSS versi 16.0 *for windows*, yaitu dengan metode regresi linier sederhana serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 (α) yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.
2. Besarnya pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,737 atau 73,7%. Artinya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh sebesar 73,7% terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 26,3% (100% - 73,7%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar pengamatan peneliti.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Indonesia, tingkat kepatuhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendanaan yang potensial bagi negara Indonesia, diharapkan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dapat lebih ditekankan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan perpajakan (*tax dissesmination*), pelayanan perpajakan (*tax services*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Diharapkan, apabila ketiga fungsi di atas dapat dilaksanakan secara optimal maka kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan akan meningkat dan hasilnya akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan apabila di kemudian hari ingin meneliti dengan topik yang sama, maka dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, khususnya rentetan waktu yang lebih panjang. Selain itu, peneliti juga nantinya dapat melakukan pengembangan penelitian dengan memisahkan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan agar lebih spesifik dan lebih mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memprioritaskan dan menjalankan tugasnya, serta dengan menambah variabel bebas lainnya yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu seperti jumlah Wajib Pajak Pajak Penghasilan, kondisi perekonomian Wajib Pajak

Pajak Penghasilan, dan peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan serta tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.